

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KASUS KECAMATAN KAPAS)**

**Heny Suhindarno<sup>1</sup>, Mochtar Setjohadi<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro

Email Korespondensi: [hsuhindarno@gmail.com](mailto:hsuhindarno@gmail.com)

Email: [mochtarsetjohadi99@gmail.com](mailto:mochtarsetjohadi99@gmail.com)

**ABSTRACT**

This research aims to determine the implementation of the early marriage prevention program in Bone Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in the prevention of child marriage in Bojonegoro Regency. The prevention of child marriage is useful to minimize incidents or actions carried out by young couples under the age of 19. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach, in which the data were obtained through observation, interviews, and documentation. The informants in this study amounted to 11 people, consisting of 1 Head of the P3AKB Office, 1 PLKB Coordinator, 2 Task Force Cadres, 2 adolescents who married at a child age, and 2 adolescents who have not yet married. The results of the study show that the minimum age for marriage has been stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019; however, in practice, there are still many child marriages occurring in Bojonegoro Regency. Some adolescents agree with the program because it is considered to safeguard the future of young people, while others do not fully agree with the program because there are certain aspects that need to be considered once the matter has entered into legal proceedings.

**Keywords:** Program Implementation, Prevention of Child Marriage

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program penanggulangan pernikahan usia dini di kabupaten Bone dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro. Pencegahan perkawinan anak berguna untuk meminimalisir kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah umur 19 tahun. Jenis penelitian yang digunakan adalah yang adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas P3AKB, 1 orang Koordinator PLKB, 2 orang Kader Satgas, 2 orang remaja yang menikah pada usia anak, dan 2 orang remaja yang belum menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 namun dalam prakteknya masih banyak perkawinan pada usia anak yang terjadi di kabupaten Bojonegoro. Adapun Beberapa remaja ada yang setuju karena akan menyelamatkan masa depan para remaja dan kurang setuju dengan adanya program tersebut karena ada aspek-aspek yang perlu di perhatikan ketika sudah masuk ke dalam perkara.

**Kata kunci:** Implementasi Program, Pencegahan Perkawinan Anak.

**PENDAHULUAN**

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kemudian melahirkan keturunan dan menimbulkan tanggung jawab besar bagi kedua orang tua. Perkawinan dipandang sebagai perjanjian sakral antara suami dan istri yang diakui secara universal dalam berbagai tradisi keagamaan. Melalui perkawinan, seseorang diharapkan mampu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

199

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



Di Indonesia, aspek perkawinan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Regulasi ini menjadi dasar tata laksana dalam penyelenggaraan perkawinan yang sah di Indonesia.

Perkawinan bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan karena berbagai permasalahan dapat timbul di dalamnya. Oleh sebab itu, calon pengantin dituntut memiliki kesiapan fisik, mental, dan ekonomi agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Dalam kaitan tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun, sebagai upaya untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak yang masih sering terjadi.

Batas usia perkawinan ini berkaitan erat dengan definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan harapan bangsa yang harus mendapatkan hak-haknya sejak lahir sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, terdapat kewajiban bagi pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk memberikan perlindungan yang memadai demi menjamin masa depan anak sebagai penerus bangsa.

Indonesia juga telah membentuk undang-undang perlindungan anak yang bertujuan menjamin agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam praktiknya, masih banyak anak yang menjadi korban penelantaran, pemaksaan perkawinan, dan kekerasan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif.

Perkawinan pada usia anak membawa banyak dampak negatif, seperti meningkatnya risiko perceraian, tingginya angka kelahiran, serta risiko kesehatan reproduksi dan kematian ibu yang relatif tinggi. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia perkawinan, prinsip kematangan jiwa dan raga calon suami dan istri tetap menjadi syarat utama agar tujuan perkawinan dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian serta dapat melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, angka perkawinan usia anak masih tergolong tinggi. Faktor budaya, pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang hanya sebatas pemenuhan kewajiban belajar 12 tahun, serta anggapan bahwa anak perempuan yang belum menikah akan membawa malu bagi keluarga menjadi penyebab utama. Untuk menanggulangi permasalahan ini, Bupati Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, dengan dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam pelaksanaannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara objektif tanpa menguji hipotesis, serta menafsirkan makna suatu peristiwa atau kondisi sosial secara mendalam. Fokus penelitian ditegaskan agar lebih terarah (Moleong, 2017) dengan menggunakan Model Implementasi Winter dalam Suratman (2017) yang meliputi perilaku organisasi dan antarorganisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah, serta perilaku kelompok sasaran. Informan terdiri dari informan kunci, utama, dan tambahan yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan relevansi data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

## PEMBAHASAN

### Perilaku Organisasi dan antar Organisasi

Dalam upaya penanggulangan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro, pemerintah daerah memiliki peran yang cukup besar dalam proses pencegahannya. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum penetapan batas usia minimal perkawinan. Kepala Dinas P3AKB dalam wawancara pada 27 Juli 2022 menyampaikan bahwa, “Dengan adanya UU ini diharapkan tidak ada lagi yang namanya perkawinan anak, kita berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi perkawinan anak melalui berbagai kegiatan di lapangan.” Pernyataan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk tidak hanya berpegang pada regulasi, tetapi juga mengimplementasikannya melalui berbagai program dan kegiatan preventif secara langsung di masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap tingginya angka perkawinan anak di sejumlah wilayah menjadi dasar dilakukannya berbagai strategi pencegahan. Regulasi yang telah ditetapkan diharapkan mampu menekan praktik perkawinan usia anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak sosial, kesehatan, dan psikologis yang ditimbulkan. Upaya ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diarahkan pada perubahan pola pikir masyarakat agar lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap anak.

Lebih lanjut, Kepala Bidang PPA dalam wawancara pada 27 Juli 2022 menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui Surat Edaran Bupati yang ditujukan kepada seluruh OPD terkait, mulai dari Kepala Desa atau Lurah, kemudian ke Camat, hingga ke Bupati melalui Dinas P3AKB. Ia menyatakan, “Sesuai dengan Surat Edaran dari Bupati untuk OPD terkait mulai dari Kepala Desa/Lurah – ke Camat - ke Bupati melalui dinas P3AKB. Dan juga ada total sekitar 1.585 kader satgas yang tersebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan hingga tingkat desa.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada para kader satuan tugas yang telah dibentuk. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi, dampak perkawinan anak, serta strategi pendekatan kepada masyarakat. Dokumentasi kegiatan sosialisasi (Gambar 3) memperlihatkan adanya upaya aktif pemerintah dalam memberikan edukasi dan memperkuat kapasitas kader sebagai ujung tombak pencegahan di tingkat lokal. Dengan keterlibatan kader yang tersebar di seluruh wilayah, diharapkan informasi dan edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata.

**Gambar 1: Kegiatan Sosialisasi**



### Perilaku Organisasi Tingkat Bawah

Perilaku organisasi di tingkat bawah dalam penanggulangan pernikahan dini sangatlah penting guna mengurangi angka perkawinan anak. Salah satu contoh yakni dengan memberdayakan masyarakat yang ada dan juga melakukan kegiatan sosialisai kepada kader. Informan Bapak Kundori selaku Koordinator PLKB

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

201

Indexed



SINTA 4



kecamatan Kapas memaparkan bahwa salah satu bentuk koordinasi pencegahan perkawinan anak dengan melakukan sosialisasi kepada kader-kader. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut: “ada kader-kader yang melakukan sosialisasi untuk menambah wawasan/ilmu untuk akhirnya yang akan memberikan pendampingan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat apabila terjadi permasalahan terkait perempuan dan anak. juga tentang kesehatan reproduksi dan apa saja dampak dari pernikahan pada usia anak” (Wawancara 1 Agustus 2022). terkait masalah kesehatan reproduksi dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para kader di balai kecamatan yang nantinya dapat menyebarkan informasi sejak dini sesuai dengan umur dan pengetahuan mereka mengenai hal mempersiapkan keluarga berencana dan bahaya kehamilan dini pada remaja.

**Gambar 2: Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**



Menurut Informan, ada juga permasalahan yang lain terkait pemerataan jumlah kader di tiap desa. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dari ketua satgas PPA sebagai berikut: “kurangnya pemerataan jumlah kader di desa-desa, bahkan ada desa yang tidak ada kadernya karena perekrutan kader juga langsung dari bupati. jadi kita mau minta penambahan juga sedikit susah” (Wawancara 1 Agustus 2022). Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih kurangnya koordinasi dari pemerintah dan pelaksana terkait pemerataan kader yang ada di desa-desa.

**Tabel 1: Jumlah Distribusi Kader Satgas Kecamatan Kapas**

No	Desa	Jumlah Satgas
1	Tanjungharjo	9
2	Wedi	10
3	Bendo	3
4	Kapas	2
5	Semenpinggir	5
6	Kedaton	4
7	Sambiroto	1
8	Plesungan	2
9	Bakalan	1
10	Sukowati	2
11	Bangilan	2
12	Kalianyar	4
13	Ngampel	1
14	Tapelan	4
15	Tikusan	1

No	Desa	Jumlah Satgas
16	Bogo	2
17	Padangmentoyo	3
18	Kumpulrejo	2
19	Sembung	1
20	Klampok	3
21	Mojo Deso	0
	Jumlah	62

## Perilaku Kelompok Sasaran

Implementasi program pencegahan perkawinan anak belum mendapat respon yang baik dikalangan masyarakat. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dari ketua satgas PPA sebagai berikut: “respon masyarakat terkadang ada yang kurang baik, kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang dampak dari perkawinan anak itu sendiri, Cuek terus tidak mau di edukasi” (Wawancara 1 Agustus 2022). Informan menyayangkan kurangnya respon dari masyarakat yang kurang peduli tentang pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro. Menurut informan MS selaku remaja yang menikah di usia anak. Masih perlu penanganan yang lebih baik lagi untuk melindungi remaja yang di bawah umur. “masih perlu penanganan yang lebih serius untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi remaja-remaja yang masih dibawah umur” (Wawancara 28 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara pemerintah diharapkan memeberikan penanganan yang lebih baik dalam pencegahan perkawinan anak. Begitu juga kelompok Masyarakat setuju dan tidak setuju Adanya Implementasi Program pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro

**Tabel 2: Karakteristik Responden**

Kategori	Setuju	Tidak Setuju	Jumlah
Remaja menikah usia anak	6 (60%)	4 (40%)	10
Remaja belum menikah	8 (80%)	2 (20%)	10

Dari tabel tersebut menyatakan bahwa 60% dan 80% remaja yang menikah pada usia anak dan remaja yang belum menikah setuju dengan adanya program pencegahan perkawinan pada usia anak karena akan melindungi remaja-remaja dari perkawinan anak. Sedangkan 40% dan 20% remaja yang menikah pada usia anak dan remaja yang belum menikah tidak setuju dengan adanya program pencegahan perkawinan anak karena aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan menyangkut hak-hak anak yang perlu diselamatkan.

Impelementasi program pencegahan perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro mendapat respon baik. Hal ini tergambar dari beberapa hasil wawancara dari informan sebagai berikut: “sangat setuju dengan adanya program penanggulangan pernikahan dini karena dapat mencegah peningkatan perkawinan dini. Sebab secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seksual, sehingga menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (wajar 12 tahun)” (hasil wawancara IK, pada tanggal 28 Juli 2022).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan mendukung adanya program pernikahan dini karena dapat mencegah peningkatan pekawinan anak di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini juga sesuai yang diungkapkan oleh informan NA selaku remaja yang menikah pada usia anak menganggap dengan adanya program pernikahan dini bisa melindungi remaja yang di bawah umur. “setuju, saya setuju dengan adanya program pemerintah terkait masalah penegahan perkawinan anak. Sebab program ini melindungi remaja-remaja yang masih dibawah umur” (hasil wawancara, pada tanggal 1 Agustus 2022).

Tetapi informan KI selaku remaja yang belum menikah mengungkapkan bahwa dalam hal ini banyak aspek yang perlu dipertimbangkan seperti adat atau kekhawatiran orang tua masih bisa diarahkan. Hal ini tergambar dari hasil wawancara sebagai berikut: “Jika dilihat dari batas menikah menurut UU sangat tidak setuju. Tapi kalau sudah masuk ke dalam permasalahan, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, misal adat atau kekhawatiran orangtua kalau seperti itu masih bisa diarahkan, tapi kalau ada hak anak yang harus diselamatkan terkait akte kelahiran, kemudian tidak ada hubungan nasab. Kan itu juga harus diperhatikan” (Wawancara informan 29 Juli 2022).

## KESIMPULAN

Implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa meskipun batas usia perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan usia anak masih sering terjadi. Pemerintah bersama Dinas P3AKB dan lembaga masyarakat telah melakukan sosialisasi serta koordinasi lintas sektor, namun upaya tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan pemerataan kader di setiap desa dan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap isu kesehatan reproduksi serta dampak perkawinan anak. Sebagian masyarakat mendukung program ini karena dianggap melindungi remaja, tetapi ada pula yang kurang mendukung dengan alasan bahwa persoalan perkawinan dianggap sebagai hak pribadi dan terdapat aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan ketika sudah masuk ranah perkara.

## REFERENSI

- Adji, S. U. (n.d.). *Kawin lari dan kawin antar agama*.
- Ahmadi, A., dkk. (1999). *Psikologi sosial* (Cet. ke-2). PT Rineka Cipta.
- Anshori, I. (2006). *Perlindungan anak dalam agama Islam*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (n.d.). <https://bojonegorokab.bps.go.id/>
- Candra, M. (2018). *Aspek perlindungan anak Indonesia: Analisis tentang perkawinan di bawah umur*. Prenadamedia Group.
- Danti. (2016). *Kebijakan dan program pemerintah dalam penanggulangan pernikahan usia dini*.
- Dimas, dkk. (2016). *Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dasar*.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro. (n.d.). <https://dp3akb.bojonegorokab.go.id/>
- Hanafi, Y. (2011). *Kontroversi perkawinan anak di bawah umur (child marriage): Perspektif Islam, HAM internasional, dan UU nasional*. CV Mandar Maju.
- Husna. (2012). *Faktor-faktor perkawinan usia dini pada wanita*.
- Ilman. (2017). *Implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.
- Judasih, S. D., Suparto, S., dkk. (2018). *Perkawinan bawah umur di Indonesia beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan bawah umur di beberapa negara*. PT Refika Aditama.
- Mufidah. (2013). *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. UIN-Maliki Press.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh munakahat*. Tria Smart.
- Nurhanifah. (2016). *Landasan teoritis tentang implementasi program kegiatan harian siswa dalam pembentukan karakter disiplin siswa*.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Bojonegoro.
- Setiady, T. (2013). *Hukum adat Indonesia*. Alfabeta.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Suharsono. (2005). *Hukum perkawinan nasional*. Rineka Cipta.

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan praktik perlindungan anak dalam hukum pidana*. C. V Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Usman, N. (2002). *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Grasindo.
- Uthami, A. (2016). *Implementasi program pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sarana bersih berbasis masyarakat*.
- Winarno. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Med Press.
- Winter. (2004). *Generasi implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Capiya Publishing.